

TANYA JAWAB

SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO.15/3/DPM PERIHAL PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO.10/42/DPD PERIHAL PEMBELIAN VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH KEPADA BANK

1. Q : Apa latar belakang perubahan kedua atas Surat Edaran No.10/42/DPD perihal Pembelian Valuta Asing terhadap Rupiah kepada Bank?
A : Penyempurnaan ketentuan dilakukan dalam rangka meningkatkan kehati-hatian dalam transaksi pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada bank, khususnya pembelian valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan oleh pedagang valuta asing (PVA). Hal ini diharapkan dapat mendukung upaya Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah.
2. Q : Apakah ruang lingkup pengaturan mengenai pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh PVA ini termasuk PVA bank?
A : Pengaturan pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh PVA dalam ketentuan ini mencakup PVA bukan bank dan PVA bank.
3. Q : Apakah perusahaan penyelenggara transfer dana dapat melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada bank? Apakah yang menjadi *underlying* transaksi pembelian valuta asing tersebut apabila nilai nominalnya lebih dari USD100 ribu per bulan?
A : Perusahaan penyelenggara transfer dana dapat melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada bank. *Underlying* atas pembelian valuta asing terhadap rupiah dengan nilai nominal di atas USD100 ribu adalah sebagaimana *underlying* nasabah umum, yang bukan merupakan PVA.
4. Q : Dalam hal terjadi pembelian valuta asing terhadap rupiah di luar USD, misal JPY, kurs apakah yang dijadikan dasar dalam menghitung ekivalen USD?
A : Penghitungan ekivalen USD atas pembelian valuta asing selain USD menggunakan kurs pasar sebagaimana yang lazim digunakan di pasar valuta asing (misal: kurs Reuters atau Bloomberg) pada saat transaksi dilakukan, yaitu menggunakan kurs tengah $\{(kurs\ beli + kurs\ jual)/2\}$.
5. Q : Terkait dengan dokumen *underlying* bagi PVA, apakah perhitungan *historical turn over* pembelian valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan PVA kepada Bank masih berlaku dalam penyempurnaan ketentuan ini?
A : Salah satu penyempurnaan dalam ketentuan ini adalah cara penghitungan kebutuhan valuta asing PVA yang tercantum dalam dokumen *underlying*. Perhitungan *historical turn over* dimaksud tidak berlaku lagi dan disempurnakan menjadi perhitungan net jual PVA dengan nasabah. Perhitungan net jual, yaitu selisih total transaksi penjualan UKA dengan total pembelian UKA tersebut tidak memperhitungkan transaksi jual beli UKA antara PVA dengan PVA lainnya, maupun transaksi PVA dengan bank.